


Standar Akademik Universitas Udayana

UNUD-BPMU-02.01.01

Universitas Udayana
Bukit Jimbaran
2008



Standar Akademik Universitas Udayana

UNUD-BPMU-02.01.01

Revisi	:	-
Tanggal	:	6 Maret 2008
Dikaji ulang oleh	:	Pembantu Rektor Bidang Akademik
Dikendalikan oleh	:	Badan Penjaminan Mutu
Disetujui oleh	:	Senat Universitas

©Universitas Udayana, 2008 All Rights Reserved

Universitas Udayana		Standar Akademik	Disetujui
Revisi ke	Tanggal	UNUD-BPMU-02.01.01	Senat
-	06-03-2008		Universitas

PENGANTAR

Untuk meningkatkan mutu pendidikan di Universitas Udayana (Unud), diperlukan adanya landasan pengembangan program, sumber daya, prosedur kegiatan dan evaluasi akademik yang jelas dan terarah. Oleh karena itu, selain Kebijakan Akademik perlu ada Standar Akademik yang dapat dijadikan landasan.

Standar Akademik ini merupakan penjabaran dari Kebijakan Akademik Unud. Standar ini memuat pernyataan sebagai acuan penyusunan Visi, Misi, Tujuan Pendidikan; Tata Pamong; Sumber Daya Manusia; Prasarana dan Sarana; Keuangan; Sistem Informasi; Kemahasiswaan; Kurikulum; Sistem Pembelajaran; Penelitian; Pengabdian kepada Masyarakat; Sistem Penjaminan Mutu; Suasana Akademik; Sistem Pengelolaan; Lulusan; dan Mutu Program Studi di Unud.

Sebagai suatu dokumen akademik yang akan dijadikan acuan, Standar Akademik ini telah memperoleh pembahasan mendalam di tingkat pimpinan dan telah disetujui serta disahkan penggunaannya oleh Senat Unud. Semoga bermanfaat.

Bukit Jimbaran, Juni 2008

Pembantu Rektor Bidang Akademik

TTD

Prof. Dr. I Komang Gde Bendesa, MADE

SAMBUTAN REKTOR

Universitas Udayana (Unud) sangat sadar dan peduli akan mutu akademiknya. Upaya peningkatan mutu akademik di Unud terus menerus dilakukan, salah satunya dengan menerapkan dan mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT). Sebagai badan normatif, Senat Unud sesuai dengan tugasnya sebagaimana tertuang dalam Statuta Unud, telah menyusun dan mengesahkan Kebijakan Akademik dan Standar Akademik, sebagai arah kebijakan dan pedemoan penyelenggaraan kegiatan akademik di Unud.

Kebijakan Akademik dan Standar Akademik ini disusun sebagai respon terhadap berbagai isu pendidikan tinggi di tingkat lokal, regional, nasional, dan global. Isu dimaksud menuntut perubahan dalam manajemen, prilaku, dan etos kerja para pimpinan, dosen, dan staf administrasi. Kebijakan Akademik dan Standar Akademik ini disusun dengan melibatkan berbagai pihak melalui proses yang panjang. Tersusunnya kedua dokumen ini seiring dengan proses dimulainya gagasan untuk menerapkan SPM-PT di Unud pada bulan Juni 2006. Konsep awal disiapkan oleh Badan Penjaminan Mutu Unud (BPMU), kemudian antara tahun 2006 – 2007, mendapat beberapa kali pembahasan yang mendalam di tingkat Pimpinan Unud untuk kemudian dibawa ke Senat Universitas.

Pembahasan di Senat Universitas dilakukan melalui dua tahap. Yang pertama di Forum Rapat Komisi – Komisi Senat pada bulan Januari – Maret 2008. Perbaikan atas masukan di Forum ini kemudian dibahas di dalam Forum Rapat Pleno Senat Unud tanggal 6 Maret 2008 dan kemudian mengesahkan penggunaannya. Loka Karya untuk finalisasi kedua dokumen ini kembali dilakukan pada tanggal 16 Juni 2008 yang diikuti oleh seluruh Pimpinan Unud beserta Ketua dan Sekretaris masing-masing Komisi Senat Unud beserta jajaran BPMU dalam rangka penyempurnaan redaksional berdasar masukan dari Forum Rapat Pleno Senat Unud.

Kebijakan Akademik dan Standar Akademik merupakan dokumen yang saling terkait dan terus dikembangkan secara berkelanjutan sebagai panduan akademik. Dokumen ini dibuat dan disahkan oleh Senat Unud untuk dilaksanakan oleh seluruh sivitas akademika Unud dan mengikat seluruh jajaran akademik di Unud. Semoga dokumen ini bermanfaat sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas kita bersama mengemban misi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Bukit Jimbaran, Juni 2008
Rektor
TTD
Prof. Dr. I Made Bakta, SpPD (KHOM)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Rangkuman Standar Akademik Universitas Udayana

Standar Akademik Universitas Udayana

Standar 1. Visi, Misi, Tujuan Pendidikan

Standar 2. Tata Pamong

Standar 3. Sumber Daya Manusia

Standar 4. Prasarana dan Sarana

Standar 5. Keuangan

Standar 6. Sistem Informasi

Standar 7. Kemahasiswaan

Standar 8. Kurikulum

Standar 9. Sistem Pembelajaran

Standar 10. Penelitian

Standar 11. Pengabdian kepada Masyarakat

Standar 12. Sistem Penjaminan Mutu

Standar 13. Suasana Akademik

Standar 14. Sistem Pengelolaan

Standar 15. Lulusan

Standar 16. Mutu Program Studi

RANGKUMAN STANDAR AKADEMIK UNIVERSITAS UDAYANA

1. Standar Akademik Universitas Udayana merupakan pernyataan untuk mengarahkan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan akademik lembaga dan sivitas akademika dalam naungan Universitas Udayana.
2. Secara umum Standar Akademik Universitas Udayana merupakan landasan bagi pengembangan program akademik, sumberdaya akademik, prosedur kegiatan akademik dan evaluasi akademik.
3. Secara khusus Standar Akademik Universitas Udayana merupakan landasan bagi penyusunan visi, misi dan tujuan pendidikan, tata pamong, sumberdaya manusia, prasarana dan sarana, keuangan, sistem informasi, kemahasiswaan, kurikulum, sistem pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sistem penjaminan mutu, sistem pengelolaan, lulusan dan mutu program studi.
4. Untuk kegiatan pendidikan, Standar Akademik mengarahkan kepada apa yang harus diketahui dan dapat dilakukan oleh mahasiswa dalam mengikuti dan setelah menyelesaikan pendidikan. Untuk dosen, Standar Akademik mengarahkan penyelenggaraan proses pembelajaran yang berkualitas dan inovatif.
5. Untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Standar Akademik mengarahkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sivitas akademika sesuai peran universitas dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan manusia.
6. Standar Akademik Universitas Udayana terdiri atas 16 kelompok. Masing-masing kelompok memiliki beberapa pernyataan dan secara keseluruhan Standar Akademik Universitas Udayana memiliki 185 pernyataan. Suatu pernyataan menggunakan kata “harus” apabila pernyataan tersebut bersifat mendasar dan dapat dipenuhi pada saat evaluasi, dan menggunakan kata “seharusnya” apabila bersifat pengembangan kualitas.
7. Setiap program studi sesuai dengan karakteristiknya mengembangkan Standar Akademik secara spesifik.

STANDAR AKADEMIK
UNIVERSITAS UDAYANA

STANDAR I
Visi, Misi, Tujuan Pendidikan

Visi

1. Visi harus merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan kekuatan pembimbing yang merasuki pikiran dan tindakan segenap pihak yang berkepentingan.
2. Visi harus merupakan cita-cita yang dapat memberikan inspirasi bagi segenap pihak yang berkepentingan untuk bertindak.
3. Visi Universitas Udayana harus dirumuskan bersama oleh Senat Universitas dengan pihak-pihak utama yang berkepentingan.
4. Visi seharusnya ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.
5. Visi seharusnya dirumuskan berdasarkan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan.

Misi

1. Misi harus memberikan arahan dalam mewujudkan visi dan dinyatakan dalam tujuan-tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu.
2. Misi harus mengandung pokok-pokok mengenai bentuk kegiatan utama yang dapat menjadi landasan hubungan kerja serta pengalokasian sumberdaya segenap pihak yang berkepentingan.
3. Misi harus menunjukkan ruang lingkup hasil yang hendak dicapai oleh lembaga, dan tingkat pengetahuan, ketrampilan, serta sikap dasar yang disyaratkan bagi hasil yang dimaksud.
4. Misi harus menunjukkan ruang lingkup pasar yang dituju.
5. Misi harus menunjukkan ruang lingkup geografis yang menjadi sasaran.
6. Misi harus dirumuskan bersama oleh Senat Universitas dengan pihak-pihak utama yang berkepentingan.
7. Misi harus dapat menjadi tolok ukur dalam evaluasi baik di seluruh lembaga maupun bagian-bagiannya.
8. Misi seharusnya disusun berdasarkan masukan-masukan dari segenap pihak-pihak yang berkepentingan.
9. Misi seharusnya memberi keluwesan ruang gerak pengembangan kegiatan satuan-satuan lembaga yang terlibat.

Tujuan

1. Tujuan Pendidikan harus disusun selaras dengan visi, misi Universitas Udayana.
2. Tujuan Pendidikan harus relevan dengan kebutuhan masyarakat.
3. Tujuan Pendidikan harus disusun sehingga dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang pendidikan.

4. Tujuan Pendidikan harus dikomunikasikan secara eksplisit kepada dosen, mahasiswa dan pihak-pihak yang berkepentingan.

STANDAR II

Tata Pamong

1. Universitas harus memiliki tata pamong yang berbentuk dewan penyantun, senat universitas, dan pimpinan institusi yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang yang jelas.
2. Universitas harus memiliki kebijakan dasar yang meliputi tata nilai dan pedoman serta tolok ukur penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan akademik yang telah ditetapkan oleh lembaga tata pamong.
3. Universitas harus memiliki hubungan dengan berbagai institusi akademik lain, dengan memperhatikan posisi kompetitif, ukuran relatif, jumlah dan tipe kompetitor, tantangan strategis yang dihadapi; dan cara mempertahankan fokus perbaikan kinerjanya yang kesemuanya itu tertuang di dalam Renstra, RIP, atau rencana jangka panjang Universitas Udayana.
4. Universitas harus memiliki "*good governance*" yang dicerminkan dalam prosedur sistemik, sistematis dan transparan dalam pengambilan keputusan, yang didokumentasikan dan dipahami sepenuhnya oleh personil terkait untuk memantau dan menjamin bahwa kebijakan dan rencana dilaksanakan, dievaluasi dan diperbaiki.
5. Universitas/Fakultas/Jurusan/Program Studi dan Unit-Unit lain yang ada di Universitas Udayana harus memiliki penyelenggaraan dan administrasi yang terdefiniskan secara jelas dan transparan, termasuk lintas hubungan antara program studi, jurusan, fakultas dan universitas.
6. Pihak yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengendalian mutu akademik harus dimasukkan kedalam struktur Universitas/Fakultas/Jurusan/ Program Studi.
7. Universitas/fakultas/jurusan/program studi harus didukung oleh staf administrasi dengan kualifikasi yang memadai untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan secara optimal.
8. Fakultas/jurusan/program studi seharusnya diberi wewenang yang cukup untuk membelanjakan anggaran pendidikan sesuai kebutuhannya masing-masing, termasuk memberi insentif tambahan kepada staf akademik yang aktif dalam pengembangan pendidikan.
9. Universitas/fakultas/jurusan/program studi seharusnya memiliki Program Pengendalian Mutu untuk administrasi pendidikan, termasuk dilakukan audit keuangan dan audit sumber daya manusia.

STANDAR III

Sumber Daya Manusia

1. Rekrutmen dan promosi dosen harus dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan dan kepatutan yang meliputi aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
2. Struktur dan kualifikasi dosen harus sesuai dengan kebutuhan operasional institusi yaitu kecukupan akan kebutuhan kurikulum, pengalaman, bakat, umur, status dan sebagainya.
3. Jumlah dan kualifikasi dosen dan tenaga penunjang akademik harus memadai untuk memberikan layanan kepada mahasiswa.

4. Universitas/Fakultas/Jurusan/Program Studi harus menetapkan uraian tugas dan beban kerja dari dosen dan tenaga penunjang akademik secara jelas
5. Pengembangan dosen dan tenaga penunjang akademik harus mengacu pada kebutuhan penyelenggaraan kurikulum.
6. Pengembangan dosen seharusnya memperhatikan rasio dosen:mahasiswa.
7. Harus ada evaluasi kinerja dosen secara periodik.
8. Dosen dan tenaga penunjang akademik harus diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas untuk kepentingan pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada.
9. Dosen harus mampu merefleksikan praktek pengajaran yang dimiliki.
10. Dosen harus mampu mengidentifikasi kebutuhannya dan mengembangkan diri secara berkelanjutan.
11. Dosen seharusnya mampu merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang rasional, sesuai dengan tuntutan kebutuhan lokal, nasional, regional dan internasional.
12. Dosen seharusnya mampu menggunakan berbagai metode pengajaran dan pembelajaran dan memilih yang paling cocok untuk mencapai outcome pembelajaran yang dikehendaki.
13. Dosen seharusnya mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai macam media untuk pengajaran.
14. Dosen harus mampu menggunakan beberapa teknik untuk menilai kerja mahasiswa dan mengaitkannya dengan outcome pembelajaran yang dikehendaki.
15. Dosen harus mampu memonitor dan mengevaluasi performance pengajaran yang dia miliki dan mengevaluasi program yang dilakukan.

STANDAR IV Prasarana dan Sarana

1. Universitas harus menyediakan (memiliki atau mempunyai akses) prasarana yang merupakan barang tidak bergerak, seperti lahan dan gedung (kantor, gudang, studio, pusat penerbitan, laboratorium dsb) untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.
2. Universitas harus menyediakan (memiliki atau mempunyai akses) sarana fisik dan non-fisik yang bisa merupakan barang-barang bergerak, seperti perabot kantor dan peralatan kerja: komputer, alat laboratorium, studio, dan kebun percobaan dsb, untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.
3. Universitas harus menyediakan prasarana dan sarana perpustakaan dan menetapkan standar kelengkapan koleksi bahan pustakanya (buku, jurnal ilmiah, CD rom, film, *microfiche*, Disertasi/Tesis/Skripsi, dsb).
4. Universitas harus memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesabilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran prasarana dan sarana yang digunakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik.
5. Universitas harus menetapkan peraturan yang jelas menyangkut efisiensi penggunaan prasarana dan sarana yang dimiliki.
6. Universitas harus memiliki standar fasilitas pembelajaran secara umum.
7. Mahasiswa harus mempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan serta mendapatkan pelatihan untuk menggunakannya.

8. Setiap program studi harus memiliki rancangan fasilitas dengan mengacu standar pembelajaran yang berlaku untuk program studi tersebut.
9. Setiap program studi harus menyusun prioritas pengembangan fasilitas sesuai dengan tujuan pendidikan dan kurikulum masing-masing.

STANDAR V Keuangan

1. Universitas, Fakultas, Jurusan, Program Studi harus menetapkan standar keuangan yang meliputi penerimaan, pengeluaran dan sistem pertanggungjawaban anggaran.
2. Universitas harus menetapkan sumber dana dan sistem alokasi anggaran untuk penyelenggaraan administrasi, program dan kegiatan di Universitas Udayana
3. Universitas harus menyediakan sistem pertanggungjawaban dan kecukupan penggunaan anggaran meliputi rasio likuiditas, rasio anggaran (pendidikan : pengabdian kepada masyarakat : pengelolaan : pembangunan), rasio anggaran (rutin : pembangunan).
4. Universitas seharusnya menetapkan biaya per mahasiswa (*unit cost*), biaya penyusutan, hutang cadangan likuiditas, hasil usaha dan investasi, beasiswa dan pengelolaan aset strategis.

STANDAR VI Sistem Informasi

1. Universitas harus memiliki sistem informasi yang disiapkan untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan program serta untuk kegiatan operasional dalam rangka mewujudkan administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel.
2. Sistem informasi seharusnya terdiri atas pengumpulan data, analisis, penyimpanan, pengambilan data, presentasi data dan informasi, dan komunikasi dengan pihak berkepentingan.
3. Universitas harus menyediakan dukungan piranti keras dan lunak serta sumber daya manusia untuk pengelolaan sistem informasi.
4. Data informasi yang disiapkan harus meliputi kemahasiswaan, sumberdaya manusia, prasarana dan sarana, administrasi dan keuangan serta data akademik.
5. Universitas, Fakultas, Jurusan, Program Srtudi harus menjamin ketersediaan sarana informasi dan akses bagi mahasiswa, staf dan masyarakat luar kampus, serta pelatihan untuk menggunakannya

STANDAR VII Kemahasiswaan

1. Universitas harus mempunyai kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru berdasarkan kesempatan yang sama.
2. Fakultas/jurusan/program studi harus mempunyai prosedur seleksi di tingkat program studi yang memastikan bahwa calon mahasiswa memenuhi syarat-syarat spesifik yang ditentukan.

3. Fakultas/jurusan/program studi harus menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima disesuaikan dengan kapasitas yang ada untuk semua tahap pendidikan.
4. Kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru harus terus-menerus direvisi secara reguler agar sesuai dengan kepentingan *stakeholders* dan kebutuhan masyarakat.
5. Fakultas/jurusan/program studi harus mempunyai program pembimbingan akademik untuk mahasiswa.
6. Fakultas/jurusan/program studi harus mempunyai program konseling untuk mahasiswa.
7. Program konseling untuk mahasiswa seharusnya mempertimbangkan latar belakang sosial dan ekonomi mahasiswa serta permasalahan individu.
8. Universitas/fakultas/jurusan/program studi harus mempunyai kebijakan tentang perwakilan dan partisipasi mahasiswa dalam mendisain, mengelola dan mengevaluasi kurikulum serta hal-hal lain yang berhubungan dengan mahasiswa.
9. Universitas/fakultas/jurusan/program studi seharusnya mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikular dan organisasi mahasiswa.

STANDAR VIII Kurikulum

1. Kurikulum harus membekali lulusan dengan kemampuan untuk mengikuti pendidikan seumur hidup, untuk mengembangkan kemampuan diri, dan untuk dapat menerapkan keahliannya.
2. Kurikulum harus disusun berbasis kompetensi.
3. Kurikulum harus disusun secara berkesinambungan dan berimbang antara mata kuliah dasar, mata kuliah lanjutan dan mata kuliah keahlian.
4. Kurikulum harus dirancang secara efektif untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.
5. Kurikulum harus mengikuti sistem kredit semester.
6. Kurikulum harus secara berkala dievaluasi dan direvisi.
7. Kurikulum harus bersifat komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu dan teknologi.
8. Kurikulum seharusnya memuat pengembangan ilmu dan teknologi yang mutakhir.
9. Kurikulum seharusnya mencerminkan keunggulan program studi
10. Kurikulum harus membekali lulusan dengan kemampuan dan ketrampilan *soft skill*
11. Kurikulum harus mengintegrasikan Kebudayaan sebagai Pola Ilmiah Pokok Universitas Udayana

STANDAR IX Sistem Pembelajaran

1. Proses pembelajaran harus melibatkan mahasiswa secara aktif.
2. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mencapai kebebasan berpikir sehingga dapat melaksanakan aktivitas intelektual yang berupa berpikir, berargumentasi, mempertanyakan, meneliti dan memprediksi.

3. Proses pembelajaran harus dipahami sebagai keterlibatan mahasiswa secara aktif dalam proses belajar yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan mendalam untuk mencapai pemahaman konsep, tidak terbatas pada materi yang diberikan oleh pengajar.
4. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan pengetahuan serta mencari informasi langsung ke sumbernya.
5. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mampu mengolah informasi menjadi pengetahuan.
6. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mampu menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah.
7. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa mampu mengkomunikasikan pengetahuan pada pihak lain.
8. Proses pembelajaran harus meningkatkan rasa ingin tahu mahasiswa.
9. Proses pembelajaran harus diarahkan pada keberhasilan belajar mahasiswa secara konsisten sesuai dengan tujuan pendidikan.
10. Proses pembelajaran harus direncanakan secara sistematis dengan merujuk pada perkembangan mutakhir metode pembelajaran.
11. Proses pembelajaran harus dilakukan secara efektif, dengan memperhatikan semua kelompok mahasiswa, termasuk yang cacat fisik.
12. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa dapat mengembangkan belajar mandiri dan belajar kelompok dengan proporsi yang wajar.
13. Metoda pembelajaran seharusnya bervariasi, inovatif dan tepat untuk mencapai tujuan perkuliahan, dengan cara yang efektif dan efisien dalam menggunakan fasilitas, peralatan, dan alat bantu yang tersedia.
14. Irama proses pembelajaran seharusnya memperhatikan sifat alamiah kurikulum, kemampuan mahasiswa dan pengalaman belajar sebelumnya yang bervariasi serta kebutuhan khusus bagi mahasiswa dari yang mampu belajar dengan cepat sampai yang lambat.
15. Proses pembelajaran seharusnya diperkaya melalui lintas kurikulum, hasil-hasil penelitian dan penerapannya.
16. Proses pembelajaran seharusnya diarahkan pada pendekatan kompetensi supaya dapat menghasilkan lulusan yang: mudah beradaptasi, memiliki motivasi, kreatif, mandiri, mempunyai etos kerja yang tinggi, memahami belajar seumur hidup, berpikir logis dalam menyelesaikan masalah.
17. Fakultas/Jurusan/Program Studi harus mempunyai suatu kebijakan yang adil, bertanggung jawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi.
18. Seluruh kebijakan evaluasi hasil studi harus disosialisasikan ke seluruh staf akademik.
19. Kebijakan tentang evaluasi hasil studi seharusnya ditinjau secara periodik, didasarkan pada data-data kegagalan/kendala selama pengimplementasian kebijakan sebelumnya termasuk temuan dari penguji eksternal dalam rangka mendapatkan kebijakan baru yang lebih adil dan bertanggung jawab.
20. Fakultas/Jurusan/Program Studi harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang transparansi sistem evaluasi hasil studi baik untuk penilaian formal (ujian tengah semester, ujian akhir semester, responsi dll) maupun penilaian berkesinambungan (PR, kuis, tugas kelas/kelompok, antusiasme dalam diskusi kelas/kelompok maupun dalam menjawab pertanyaan di kelas/kelompok dll).
21. Semua staf akademik harus mengembalikan penilaian umpan balik tepat waktu dan harus diadministrasikan dengan baik.

22. Fakultas/Jurusan/Program Studi harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang mekanisme penyampaian ketidakpuasan mahasiswa.
23. Pengaturan penilaian seharusnya meliputi semua tujuan dan aspek kurikulum yang diajarkan.
24. Seperangkat metode penilaian seharusnya disiapkan dan dipakai secara terencana untuk tujuan diagnostik, formatif dan sumatif, sesuai dengan metode/strategi pembelajaran yang digunakan.
25. Prosedur penilaian seharusnya dibuat secara berkala untuk memastikan bahwa sedapat mungkin skema-skema penilaian adalah valid, dapat diandalkan dan diterapkan dengan adil.
26. Kemajuan yang dicapai oleh mahasiswa harus dimonitor dan direkam secara sistematis, diumpun-balikkan ke mahasiswa dan diperbaiki secara berkala.
27. Keandalan dan kesahihan metode penilaian seharusnya didokumentasikan dan secara periodik dievaluasi serta metode penilaian baru dikembangkan dan diuji.

STANDAR X Penelitian

1. Penelitian harus dilakukan untuk menunjang dan menjadi bagian terpadu dari kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian pada masyarakat.
2. Strategi, kebijakan, dan prioritas penelitian harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan Universitas Udayana dengan masukan dari pihak-pihak terkait.
3. Penelitian harus dilakukan sesuai dengan baku mutu (standar) yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.
4. Hasil penelitian harus disebarluaskan dalam media-media yang mudah diakses oleh masyarakat luas.
5. Penelitian seharusnya melibatkan peran serta mahasiswa.
6. Penelitian seharusnya meliputi penelitian dasar dan terapan.
7. Penelitian seharusnya dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).
8. Penelitian seharusnya dilakukan sesuai dengan baku mutu penelitian nasional maupun internasional.
9. Universitas seharusnya mendukung dana untuk diseminasi hasil penelitian para peneliti fakultas, baik di tingkat nasional maupun internasional.
10. Universitas seharusnya mendukung para peneliti fakultas untuk meningkatkan jumlah hasil penelitiannya.
11. Universitas seharusnya mendukung dalam mempublikasikan hasil penelitian para peneliti fakultas dalam jurnal maupun majalah.
12. Universitas seharusnya menciptakan sistem penghargaan bagi para peneliti fakultas yang berhasil.
13. Dosen harus dapat menegakkan dan menjaga etika moral, sosial dan ilmiah dalam melakukan penelitian maupun dalam menyusun laporan penelitiannya.
14. Dosen harus aktif mengajukan usulan penelitian untuk mendapatkan sumber dana penelitiannya dari luar negeri melalui prosedur institusional.
15. Universitas harus dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan universitas dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian.

16. Universitas harus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.
17. Universitas seharusnya mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya, serta transformasi ke universitas di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.
18. Universitas seharusnya dapat mengkoordinasi penelitian interdisipliner yang melibatkan antar disiplin dan antar universitas dalam maupun luar negeri.
19. Universitas seharusnya dapat mengembangkan paten hasil penelitian dengan membangun kerjasama dengan industri untuk memperoleh sumber dana penelitian lebih lanjut.
20. Universitas harus menetapkan *road map* dan payung penelitian unggulan.

STANDAR XI

Pengabdian kepada Masyarakat

1. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk masyarakat luas.
2. Strategi, kebijakan, dan prioritas pengabdian kepada masyarakat harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan lembaga dengan masukan dari pihak-pihak terkait.
3. Pengabdian pada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan baku mutu (standar) yang telah ditentukan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai atau dengan merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.
5. Pengabdian kepada Masyarakat seharusnya melibatkan peran serta mahasiswa.
6. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya dapat memberikan pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya dapat memberikan masukan balik untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran maupun penelitian.
8. Universitas harus menyediakan unit pelayanan yang mampu menampung kegiatan antar disiplin untuk secara bersama melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan sumber dana bersama.
9. Universitas harus dapat merangsang sivitas akademika pada semua tingkat untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk mentransfer pengetahuan, inovasi serta memfasilitasi proses pengembangan sumberdaya manusia.
10. Universitas seharusnya dapat menciptakan program dan proyek kegiatan pelayanan kepada masyarakat.
11. Universitas seharusnya dapat membantu mencari informasi pekerjaan bagi mahasiswa, membantu mahasiswa dengan ketrampilannya untuk mencari pekerjaan, dan meyakinkan kepada stakeholders tentang kebutuhan ketrampilan untuk posisi tertentu.
12. Universitas seharusnya dapat menawarkan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat dan jika perlu melalui kerjasama dengan partner organisasi non pemerintah.
13. Universitas seharusnya dapat memperluas area pelayanan agar dapat memberikan kesempatan dan memberikan dampak daerah sekitar tentang transfer pengetahuan dan inovasi ketrampilan kepada masyarakat.
14. Universitas harus menjalin hubungan dengan birokrasi lain dan praktisi dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat.
15. Universitas harus menetapkan *road map* dan payung pengabdian unggulan.

STANDAR XII

Sistem Penjaminan Mutu

1. Kepemimpinan program studi harus merumuskan visi pengembangan yang jelas, penetapan target dan sasaran pengembangan, penciptaan dan pemeliharaan nilai-nilai bersama, kebebasan akademik dan kode etik secara berkelanjutan.
2. Kepemimpinan program studi seharusnya bersifat menginspirasi, mendukung dan menghargai kontribusi sivitas akademika dan stakeholders lainnya serta menumbuhkan kesalingpercayaan dan kebebasan dalam berkarya dengan penuh tanggungjawab.
3. Komitmen sivitas akademika program studi terhadap peningkatan mutu akademik harus ditunjukkan dengan implementasinya melalui pengukuran, pemantauan, analisis dan peningkatan kinerja secara terus-menerus.
4. Komitmen mahasiswa terhadap upaya peningkatan mutu proses pembelajaran seharusnya diberi saluran yang luas.
5. Komunikasi antar sivitas akademika harus dilaksanakan secara efisien dan efektif.
6. Komunikasi antara sivitas akademika dengan masyarakat seharusnya dilaksanakan secara efisien dan efektif.
7. Proses-proses pokok harus terdefiniskan dengan jelas dan tersedia indikator untuk menilai kinerjanya.
8. Setiap proses pokok harus jelas penanggung jawab dan pelaksananya.
9. Proses-proses pokok harus didukung dengan ketersediaan sumber daya yang memadai.
10. Keterkaitan antara proses-proses pokok dengan misi program studi, fakultas, dan universitas seharusnya teridentifikasi dan terumuskan dengan baik.
11. Universitas dan fakultas harus melaksanakan audit akademik secara periodik.
12. Evaluasi diri universitas/fakultas/jurusan dan program studi harus dilakukan secara periodik.
13. Evaluasi diri program studi harus dilakukan setiap tahun berdasarkan data dan informasi yang Sahih.
14. Evaluasi diri program studi seharusnya dilakukan dengan menggunakan informasi dari berbagai pihak yang terkait.
15. Perencanaan pengembangan program studi harus mempertimbangkan misi universitas, fakultas, program studi dan jurusan/bagian.
16. Perencanaan harus didasarkan pada evaluasi diri.
17. Perencanaan seharusnya dituangkan dalam dokumen yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pihak-pihak yang terkait.
18. Akreditasi program studi harus dilakukan oleh lembaga lain yang bersifat independen.
19. Akreditasi seharusnya dilakukan secara periodik sesuai dengan masa berlakunya status akreditasi.

STANDAR XIII Suasana Akademik

1. Universitas harus mengembangkan kebijakan untuk terciptanya suasana akademik yang sangat penting dalam upaya peningkatan mutu di Universitas Udayana
2. Universitas, Fakultas, Jurusan, Program Studi harus mengusahakan tersedianya prasarana dan sarana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika serta mengembangkan perilaku kecendekiawanan.
3. Dosen dan staf administrasi harus berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif untuk suasana akademik yang efisien.
4. Dosen dan staf administrasi harus berusaha maksimal untuk memberikan lingkungan psikologis kepada mahasiswa sehingga mendukung proses pembelajaran.
5. Dosen harus berusaha maksimal untuk mengembangkan intelektualitas, perasaan, sikap, dan nilai-nilai mahasiswa.
6. Dosen seharusnya mampu menciptakan gagasan baru di bidang keilmuannya.

STANDAR XIV Sistem Pengelolaan

1. Universitas harus memiliki struktur organisasi yang jelas untuk mengelola seluruh program dan kegiatan yang diselenggarakan, dengan tugas dan tanggungjawab setiap satuan kerja
2. Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan, Program Studi harus mampu memerankan kepemimpinan akademik (*academic leadership*).
3. Kepemimpinan akademik seharusnya dievaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana visi, misi dan tujuan dari Universitas, Fakultas, Jurusan, Program Studi telah tercapai.
4. Universitas, Fakultas, Jurusan, Program Studi harus memiliki sistem perencanaan dan garis besar rencana jangka panjang, menengah dan tahunan
5. Universitas, Fakultas, Jurusan, Program Studi harus menetapkan pelaksanaan pengelolaan administrasi yang efisien, tepat waktu, dan memberi layanan memadai.
6. Dalam kaitan kerjasama dan kemitraan institusi dengan instansi atau pihak-pihak tertentu di luar perguruan tinggi, Universitas, Fakultas, Jurusan, Program Studi harus mampu menjelaskan keseluruhan program dan implementasinya termasuk tujuan pemanfaatan dan manfaat, serta rencana peningkatannya dikaitkan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran institusinya.
7. Universitas, Fakultas, Jurusan, Program Studi harus menetapkan sistem monitoring dan evaluasi kinerja organisasi dan programnya
8. Universitas, Fakultas, Jurusan, Program Studi seharusnya menyediakan direktori, katalog, dan atau dokumen tertulis yang menjelaskan keseluruhan program studi yang mencakup isi, pemanfaatan dan manfaat direktori dalam rangka pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran serta tujuan program studi.

STANDAR XV

Lulusan

1. Universitas harus menetapkan perkiraan produktivitas yang dihasilkan, khususnya lulusan dalam rentang waktu tertentu (3 – 5 tahun)
2. Universitas harus menetapkan target waktu penyelesaian studi mahasiswa di semua jenjang pendidikan yang ada di Universitas Udayana
3. Universitas harus menetapkan IPK lulusan (minimum, maksimum dan rata-rata) dalam rentang waktu tertentu (3 – 5 tahun)
4. Universitas harus mengantisipasi dan menyiapkan kebijakan berkenaan dengan jumlah mahasiswa drop-out
5. Universitas, Fakultas, Jurusan, Program Studi seharusnya menyiapkan perangkat dan program pelacakan lulusan (*tracer study*) untuk mengetahui masa tunggu lulusan untuk mendapatkan / menciptakan kerja.
6. Universitas, Fakultas, Jurusan, Program Studi seharusnya terus menerus menggali komunikasi antar alumni dengan institusi serta mengoptimalkan pemanfaatannya.

STANDAR XVI

Mutu Program Studi

1. Universitas, Fakultas/Program Pendidikan, Jurusan/Program Studi harus menetapkan jumlah dan peringkat akreditasi Program Studi dalam kurun waktu tertentu (3 – 5 tahun) dan mengupayakan untuk dapat terwujud.
2. Dikaitkan dengan relevansi keperluan masyarakat, ketersediaan dukungan sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta kelayakannya, Universitas seharusnya dapat mengembangkan kelembagaan dengan merencanakan pembukaan program studi baru.
3. Dengan alasan tertentu, Universitas seharusnya dapat menutup program studi yang telah ada di Universitas Udayana.
4. Pembukaan dan penutupan program studi baru di Universitas Udayana harus mendapat persetujuan Senat Universitas.

Tim Penyusun Konsep Kebijakan Akademik Unud

Pengarah : I Made Bakta
Penanggungjawab : I Komang Gde Bendesa
Ketua : Nyoman Sadra Dharmawan
Anggota : I Wayan Redi Aryanta
I Ketut Sudibya
I Ketut Suwiyoga
Ni Ketut Suwiti
I Made Supartha Utama
I Nengah Sujaya
I Made Alit Karyawan Salain
I Gede Wijana
Komang Budaarsa
I Nengah Sudipa
Wayan Budiarsa Suyasa
I Wayan Suardana